

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**(Suatu Studi di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)**

**Muhammad Miftahul Huda**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [miftahjatim@gmail.com](mailto:miftahjatim@gmail.com)

*Abstract*

*With the enactment of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, villages are given a great opportunity to take care of their own governance and the implementation of development to improve the welfare and quality of life of rural communities. In addition, the village government is expected to be more independent in managing the government and various natural resources that are owned, including the management of financial and wealth belonging to the village. In general, the disbursement mechanism of the Village Fund Allocation, Regional Tax Revenue Funds and Regional Retribution Profit Sharing has been implemented in accordance with Bojonegoro Regent Regulation Number 32 Year 2015 in 2015, but there are still some obstacles for the Purwosari village government. The research method used is a qualitative approach with data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while the number of informants was 71 people. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The informant retrieval technique used a purposive snowball sampling technique. The results of this study are that the Village Government has implemented the Perbup quite well.*

*Keywords: Implementation, Village Fund Allocation*

**Abstrak**

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Secara umum mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tahun 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala bagi pemerintah desa Purwosari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, adapun informan teriventarisir sejumlah 71 orang. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa telah menjalankan Perbup dengan cukup baik.

Kata kunci : Implementasi,Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi).

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan

desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

Eugene Bardach dalam tulisannya mengatakan bahwa penulis yang lebih awal memberikan perhatian terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker dalam penyajiannya di depan *the American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970. Pada saat itu disajikan untuk pertama kali secara konseptual tentang proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984: 1). Konsep tersebut kemudian semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Wahab, 1991: 117).

Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982, dalam Tarigan, 2000: 14; Wibawa dkk., 1994: 15). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan

kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994: 2).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam Bojonegoro melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi hasil pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bertujuan untuk :a) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab, b) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, c) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan

potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, e) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. (Sekda Bojonegoro, 2015 ; 5-6)

Adapun persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :1) Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan perundang-undangan, 2) Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan, 3) Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Sekda Bojonegoro, 2015 ; 11).

Desa Purwosari Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 tahun 2017 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah mendapatkan Rp. 427.649.000,- untuk ADD, Rp. 17.211.700,- untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rp. 12.478.500,- untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, secara umum mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tahun 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala bagi pemerintah desa Purwosari seperti : a) Persyaratan pencairan dana yang tidak terpenuhi misalnya harus lunas tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga memperlambat pencairan anggaran, b) Laporan

pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu, c) Penatausahaan keuangan dalam menyusun buku kas umum ada yang belum sinkron dengan buku kas pembantu, pada penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) masih terjadi keterlambatan, d) Sumberdaya manusia pengelola keuangan desa masih perlu ditingkatkan, e) Adanya perubahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi keterlambatan penerimaan anggaran pada tahap terakhir.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi dengan judul : “Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Suatu Studi di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) Mekanisme Penyaluran Dana, 2) Pengelolaan : a. Alokasi Dana Desa, b. Bagi Hasil Pajak Daerah, c. Bagi Hasil Retribusi Daerah, 3) Pelaporan. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 71 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis

data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi peraturan bupati bojonegoro nomor 32 tahun 2015 tentang pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah untuk desa di kabupaten bojonegoro dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1) Mekanisme Penyaluran Dana

Dalam pasal 16 ayat 4 – 6, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana disebutkan sebagai berikut : 1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro lewat Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan, 2) Bagian Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKKD (Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah), 3) Kepala BPKKD menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.

Proses pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terbagi 3 (tiga) tahap yaitu pencairan tahap I sebesar 25 % dari pagu anggaran, tahap II sebesar 50 % dan tahap ke III sebesar 25 %. Waktu pengajuan proposal untuk tahap I bulan Pebruari, pengajuan tahap II bulan Mei dan tahap III dilaksanakan pada bulan Oktober.

Adapun syarat pencairan berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Purwosari adalah untuk proposal pencairan ADD maupun Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah itu meliputi : Permohonan Pencairan (Kepada Bupati Bojonegoro), Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy SK

Bendaharawan Desa, Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukkan Bank Jatim sebagai Bank penyimpanan dan pencairan, Kuitansi Penerimaan, Pakta Integritas, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilegalisir Camat.

Berikut gambaran hasil wawancara dari responden tentang mekanisme penyaluran dana ADD, Bagi Hasil Pajak daerah maupun Bagi Hasil Retribusi daerah, diketahui bahwa Pendapatan desa Purwosari pada tahun 2016 berjumlah Rp. 1.517.076.490,- yang berasal dari pendapatan asli desa sebesar Rp. 209.700.000,- terdiri atas Hasil Usaha Desa Sebesar Rp. 139.700.000,- dan Hasil aset Desa Sebesar Rp. 70.000.000,-

Kemudian dari Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.307.376.490,- yang berasal dari Dana Desa Rp. 658.402.500,- bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah = Rp. 22.516.000,- ADD sebesar Rp. 412.457.990 dan Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 214.000.000,-

Dari data hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Purwosari tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.1.653.625.200,-. Dari jumlah tersebut pendapatan yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 427.649.000 atau 25,41 %. Jika dibandingkan dengan tabel 11, ada kenaikan pagu anggaran baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diketahui jumlah penggunaan tertinggi adalah untuk penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, sebesar Rp. 257.400.000,- atau 60,15 %, disusul insentif RT/RW sebesar Rp. 51.600.000,- atau 12,07 % dari keseluruhan dana ADD desa Purwosari tahun 2017.

Apabila dilihat dari besaran penerimaan dana ADD desa Purwosari tahun 2017 berjumlah kurang dari 500.000.000 sesuai perbub Bojonegoro no. 32 tahun 2015 dipergunakan maksimal 60 % untuk penghasilan tetap

dan tunjangan Perangkat Desa, maka ada kelebihan 0,15 %.

#### **a. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana tertuang pada pasal 20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.

Berdasarkan tabel 11 jumlah penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 29.690.200,- adapun penggunaan dana tersebut untuk kegiatan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

#### **2) Pelaporan :**

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah berupa laporan penggunaan dana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48-52, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib: 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota, 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, 3) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran.

Selanjutnya mengenai pengawasan, berdasarkan data laporan administratif Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan (SPJ) dari berbagai kegiatan Pembangunan di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari sudah terlaksana. Namun demikian

berdasarkan Buku Agenda Surat Masuk, ternyata tergendakan surat-surat tagihan permintaan agar segera mencukupi SPJ sebanyak 2 (dua) kali untuk pelaksanaan kegiatan yang alokasi dananya berasal dari Program Dana Desa (DD), ADD. Dengan demikian terdapat kelambatan dalam pelaporan SPJ. Secara rinci gambaran data penyampaian SPJ beberapa kegiatan adalah sesuai arsip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) rutin Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bojonegoro, terdapat 2 (lima) SPJ yang kurang sesuai dengan ketentuan yakni untuk laporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan kabupaten. Adapun kekurangan tersebut pada Berita Acara Penerimaan Barang dan Materai pada kwitansi, akan tetapi hal tersebut sudah diperbaiki atau dibetulkan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa Implementasi Peraturan Bupati No 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Purwosari sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **(1) Mekanisme penyaluran dana**

Secara umum mekanisme penyaluran dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa Purwosari tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015.

##### **(2) Pengelolaan Dana**

Demikian juga halnya pada kegiatan pengelolaan dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa Purwosari tahun 2017 ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa Purwosari tahun 2017, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015, hanya pada penganggaran Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa yang terdapat kelebihan 0,15 % dari ketentuan maksimal 60 % dana ADD.

### (3) Pelaporan

Berdasarkan data tabel 14 di atas untuk tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro ada beberapa SPJ yang belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Purwosari telah terlibat secara baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjdo.(2006). *Membangun Desa Partisipatif. Makasar* : Graha Ilmu
- Arikunto. Afifudin & Saebani, B.A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arimbi. (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, WALHI, Jakarta.
- Bryan, Caroline. & Louise G White. 1982. *Managing Development in Third World*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2014
- Cohen, Uphoof dalam Soepomo. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: CV. Karyako.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mikkelsen, Britha. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara
- Pusic, Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Slamet, Y.1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwignjo, 1985. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Yogyakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Usman, Husain & Akbar, Purnomo Setiadi,2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.